

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Christina Bagenda, Juanico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.



Pengantar ILMU HUKUM



Pengantar ILMU HUKUM

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan,
Christina Bagenda, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon,
Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.



PENGANTAR ILMU HUKUM

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Christina Bagenda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-202-3

Cetakan Pertama:

Oktober, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul pengantar ilmu hukum ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri.

Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai

mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar Ilmu Hukum. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Hukum

Oktober, 2022

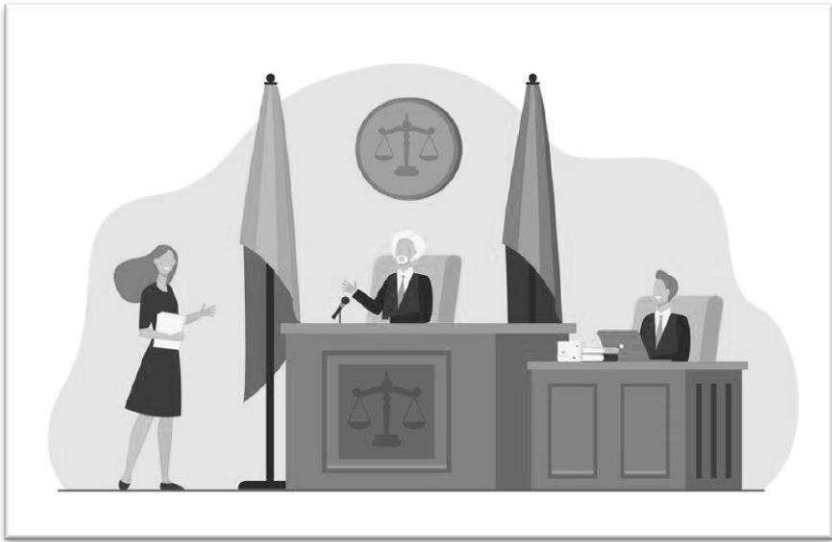
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum	3
C. Sejarah Pengantar Ilmu Hukum.....	7
D. Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum	10
E. Rangkuman Materi	14
BAB 2 ARTI DAN DEFINISI HUKUM	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Arti dan Definisi Hukum.....	22
C. Pengantar Ilmu Hukum.....	26
D. Kaidah Hukum	28
E. Rangkuman Materi	34
BAB 3 TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM	39
A. Pendahuluan.....	40
B. Tujuan Hukum	41
C. Fungsi Hukum	45
D. Rangkuman Materi	50
BAB 4 NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL	53
A. Pendahuluan.....	54
B. Norma Hukum	55
C. Norma Sosial.....	59
D. Keterkaitan Norma Hukum dan Norma Sosial	64
E. Rangkuman Materi	67
BAB 5 HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF	71
A. Pendahuluan.....	72
B. Pengertian Hukum.....	73
C. Makna Hukum Objektif dan Hukum Subjektif.....	77
D. Hukum Objektif	78
E. Hukum Subjektif	81

F. Rangkuman Materi	85
BAB 6 SUMBER-SUMBER HUKUM	89
A. Pendahuluan	90
B. Pembahasan	91
C. Rangkuman Materi	97
BAB 7 TEORI-TEORI HUKUM	101
A. Pendahuluan	102
B. Konsep Dasar Teori Hukum	107
C. Sejarah Perkembangan Teori Hukum	110
D. Teori Tujuan Hukum	113
E. Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan	126
F. Teori Hukum Ronald Dworkin	129
G. Rangkuman Materi	132
BAB 8 PENGOLONGAN HUKUM	137
A. Pendahuluan	138
B. Pembahasan Materi	139
C. Rangkuman Materi	151
BAB 9 PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM	155
A. Pendahuluan	156
B. Rangkuman Materi	177
BAB 10 SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM	181
A. Pendahuluan	182
B. Definisi Sistem Hukum	182
C. Komponen-Komponen Dari Sistem Hukum	188
D. Pengelompokan Sistem Hukum Dalam Berbagai Keluarga Hukum	191
E. Karakteristik Keluarga Hukum di Dunia	202
F. Politik Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional	211
G. Rangkuman Materi	214
BAB 11 LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA	221
A. Pendahuluan	222
B. Rincian Pembahasan Materi	223
C. Rangkuman Materi	223
BAB 12 PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM	233
A. Pendahuluan	234

B. Penemuan Hukum	235
C. Penafsiran Hukum	239
D. Rangkuman Materi	247
GLOSARIUM	251
PROFIL PENULIS	260



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)

Muhammad Rifqi Hidayat, S.H.I., M.Sy.

UIN Antasari Banjarmasin

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)

A. PENDAHULUAN

Pengantar Ilmu Hukum merupakan landasan bagi mata kuliah lanjutan dalam ilmu-ilmu berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum atau jurusan hukum adalah sebagai mata pelajaran peminatan dan ilmu. Selain itu, pengenalan ilmu hukum juga memiliki fungsi pedagogis, yaitu menumbuhkan sikap adil dan menumbuhkan minat mempelajari hukum secara sungguh-sungguh. Karena ilmu hukum juga menjadi pedoman bagi seluruh aspek perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

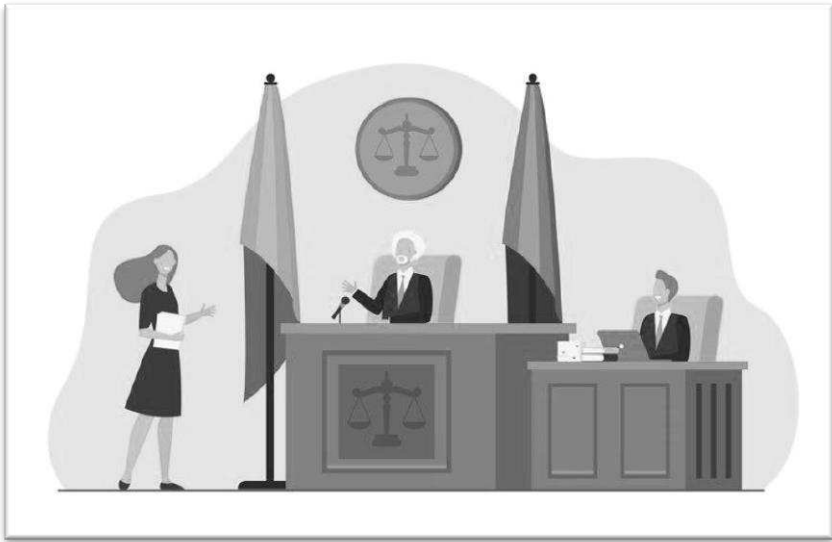
Dalam mempelajari dasar-dasar dan konsep Ilmu Hukum tidaklah mudah. Karena belajar tentang hukum sangat kompleks dan lengkap. Di kalangan sarjana hukum dunia, PIH sering disebut Ensiklopedia Hukum, yang merupakan mata kuliah utama atau landasan dalam studi hukum. Dapat juga dikatakan bahwa PIH merupakan dasar bagi pelajaran-pelajaran selanjutnya dalam ilmu hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, uraian-uraian dasar artikulasi pokok ilmu hukum. Mempelajari Hukum sangatlah penting, karena Hukum secara substansial memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus diajarkan dan dilaksanakan dengan baik agar kepentingan manusia dapat terlindungi.

Melalui penegakan hukum yang baik akan berdampak pada tatanan sosial yang baik pula. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan: Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Apelodoorn, L.J. 1976. *Van Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* (Terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta: Pradnya Paramita,
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. Kertha Wicaksana, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Volume 12, Nomor 2.
- Bellefroid, J.P.H. 1952. *Inleiding tot de Rechtstenschap* in Nederland.
- Cristina, 2022. Marta Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, *Seluk Beluk Dari Pada Hukum Dan Manifestasinya Dalam Ruang Lingkup Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April.
- Daliyo, J.B. dkk., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Encyclopaedie International, 1979. USA: Lexicon Publ. Inc.
- Ensiklopedia Indonesia, 1982. Jakarta: Penerbit Ichtiar Batu van Hove.
- Hartono, Sunaryati C.F.G. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- I. Kisch. *Rechtswetenschap* - Scientia II, t.t.,.
- Kartohadiprodjo, Sudiman. 1956. *Pengantar Tara Hukum di Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: FH-UI.
- Kelsen, Hans. 1949 *General of Law and State*.
- Komang, Martha Seniasti. 2021 E-Journal Komunitas Yustisia, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum Terkait Sejarah Dan Ilmu Dasar Bagi Mahasiswa Hukum Di Indonesia*, (Volume 4 Nomor 3 November 2021, hal 970. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43200>
- Machmudin, Dudu. 2001. *Duswara Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Utama
- Nazaruddin, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar (PIH)*, Diklat PIH FH Univ. Islam Jakarta (UID).
- Palsari, Cahya. 2021. E-Journal Komunitas Yustisia, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, (Volume 4 Nomor 3 November hal 971. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Prins Winkler, 1952. *Encyclopaedie*. Amsterdam: Elsevier.
- Rasjidi, Lili. 1985. *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu?* Bandung: Remadja Katra.

- Rukmana, Wena Nana Bewa Rawagino, 1987. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Sanusi, Achmad. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Trasto.
- Satjipto, Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soedjono, Dirdjososworo. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,
- W.L.G. Lemaire. 1955. *Het Recht in Indonesie*.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 2: ARTI DAN DEFINISI HUKUM

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 2

ARTI DAN DEFINISI HUKUM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam mempelajari tentang ilmu hukum pada umumnya diawali dengan pertanyaan yakni apakah yang diketahui tentang hukum.

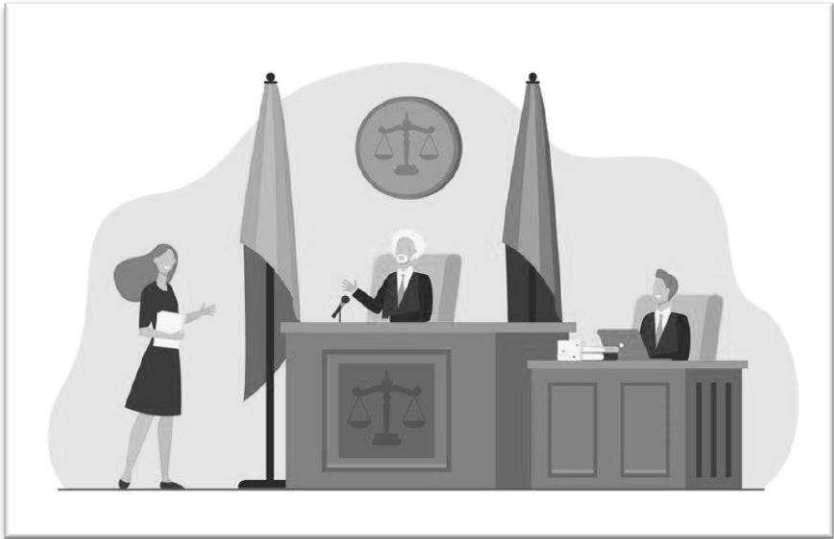
Adanya Ilmu hukum di dunia bahkan sampai ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral. Berbeda dengan peradaban Barat yang menempatkan Hukum itu sebagai prinsip sentral kehidupan. Peradaban Barat ini bersumber dari peradaban Yunani yang merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Dalam peradaban masa Yunani, Negara tersebut dipandang sangat penting dibandingkan semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Timbulnya pemikiran-pemikiran dari peradaban Yunani ini menyebabkan manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, kebebasan memilih, dan memiliki kemampuan dalam membuat keputusan. Selanjutnya manusia juga mulai menyadari bahwa ia hidup untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Pada saat ini mulai timbul sikap individualisme, konsekuensi politis dari individualisme ini berupa adanya independensi yang memiliki hak-hak secara hukum dan politik yang tertuang di dalam *the rule of law*. Dengan demikian, Hukum menjadi prinsip sentral dalam organisasi sosial termasuk Negara. (Seniasti, 2021)

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek “Hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya.
- H. Enju Juanda. (2017). No Title. *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, 5(1), 158–167.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- H. Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Y. Ali (ed.); Edisi Revi). Sinar Grafika.
- H. Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Iblam.
- Hans Nawiasky. (1954). Positives und uberpositives Rechts. *Juristenzeitung*, 9(23), 718.
- Harahap, M. S. (2019). Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 81–86.
- Hendi Kusnadia, J. S. (2021). Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 7–13.
- Imam Mahdi. (2016). Ilmu Hukum dan Perkembangannya, Kajian Khusus Hukum Normati. *Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 108–110.
- J.B. Daliyo. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)*. PT.Prenhallindo.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, C. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cetakan Ke). Balai Pustaka.
- Margie G. Sopacua. (2019). *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Disertasi).
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenai Hukum suatu Pengantar*. Liberty.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana.
- Nurfaqih Irfani. (2020). . Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Philipus M. Hadjon. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Jurnal Yuridika*, 8(1), 1.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. University Press.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1982). *Perihal Kaidah Hukum*. Alumni.
- Rahmawati, T. dan, & Supraptiningsih, U. S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* (Moh. Afandi (ed.)). Duta Media.
- Seniasti, K. M. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum Terkait Sejarah Dan Ilmu Dasar Bagi Mahasiswa Hukum Di Indonesia. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 970–979. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu/v.4i3.43200>
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar Sejarah Hukum*. Alumni.
- Soerjano Soekanto dan Mustaf. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Sudarso, Y. (2007). *Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Dalam Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum)*. Prestasi Pustaka Publishe.
- Van Apeldoorn. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 3: TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si.

Universitas Pertahanan

BAB 3

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

A. PENDAHULUAN

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. Hukum tidak selalu biasa memberikan keputusannya dengan segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya (positivis) yaitu

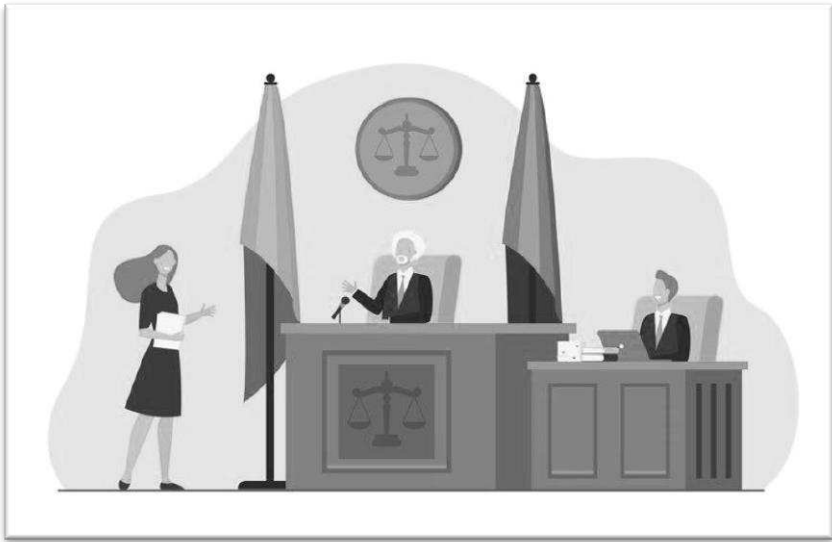
- a. Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa (*overheidsorgaan*).
- b. Lugas obyektif (hukum positif)
- c. Berkaitan dengan tindakan – tindakan dan perilaku manusia yang diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Haryamti, Tuti. Masyarakat dan Hukum. Cahkim Vol x no. 2

Mawardi, Didiek R. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. Masalah-masalah Hukum 44 no 3

Warjiyati, Sri. Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Rawamangun: Jakarta



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 4: NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 4

NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

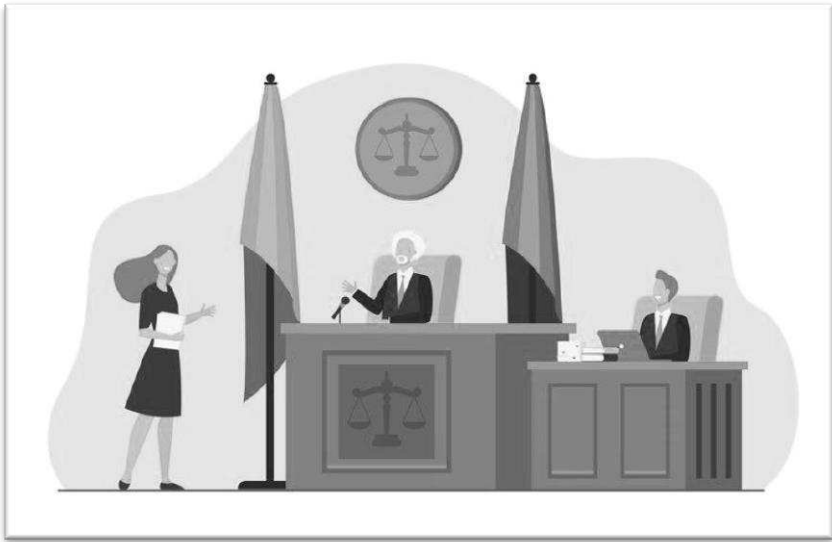
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupan. Manusia mengembangkan sarana bersifat *immateril* yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih dan kebersamaan, bahkan dua hal itulah yang melandasi kehidupan bermasyarakat yang disebut sebagai moral. Dengan begini, moral menimbulkan pranata-pranata pada manusia.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakan nya dari kehidupan manusia (Sudikno Mertokusumo, 2003:1)

Secara harfiah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Maka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, J.J.H. dan Arief Sidarta. (1999). Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Huijbers, Theo. (1995). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Erwin, Muhamad. Busroh, Freaddy Firman. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama
- Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius
- Hart, H.L.A. (2009). Konsep Hukum (*The Concept of Law*). Bandung: Nusa Media
- Suseno, Frans Magnis. (1987). Etika Dasar. Yogyakarta: Kanisius
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir). Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. (1983). Pengantar Sejarah Hukum. Bandung: Alumni
- Christiani Widowati. Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1
<https://www.orami.co.id>magazine> (4 Agustus 2012)
<https://dosensosiologi.com>norma-> (7 Februari 2021)



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 5: HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 5

HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF

A. PENDAHULUAN

Hukum berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta keamanan di lingkungan masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan tersebut. Secara garis besar, hukum memiliki jangkauan serta aspek yang luas. Maka diperlukan penggolongan hukum agar mempermudah untuk mempelajari dan mengetahuinya. Ada berbagai jenis penggolongan hukum. Salah satunya penggolongan hukum menurut wujudnya. Hal ini berarti hukum digolongkan berdasarkan wujud dari hukum itu sendiri. Menurut Iskandar dalam buku *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia* (2016, h.67), penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yakni hukum objektif serta hukum subjektif.

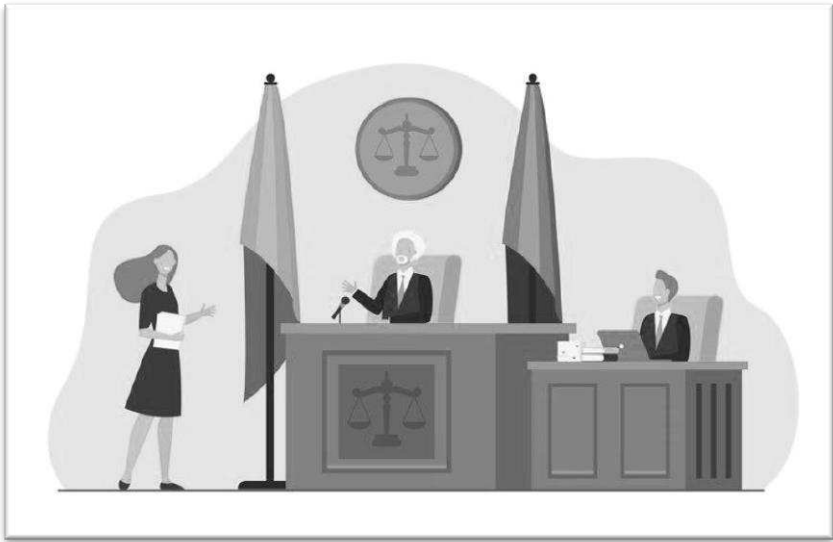
Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga membahas hukum maka berkaitan dengan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Mertokusumo, 2010, h.1)

Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan/keinginannya tidak tercapai. Ia ingin kepentingan-kepetingannya terlindungi dari bahaya dari bahaya yang mengancamnya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Dalam kehidupan bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apledoorn, L. . Van. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Cliteur, P., & Ellian, A. (2016). *Legaliteit en Legitimiteit: De Grondslagen van Het Recht*. Leiden University Press.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Iskandar. (2016). *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. Andi Offset.
- Kansil, C. S. . (1982). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Rasjidi, L. (1985). *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remaja Rosdakarya.
- Soekamto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Syarifain, P. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia.
- Termorshuizen, M., Supriyanto-Breur, C., & Johani-Lapian, H. (1999). *Kamus hukum Belanda-Indonesia*. Djambatan.
- Verheugt, J. W. P. (2018). *Inleiding in het Nederlandse Recht*. Uitgeverij De Zuidas.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 6: SUMBER-SUMBER HUKUM

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.

Universitas Darma Agung

BAB 6

SUMBER-SUMBER HUKUM

A. PENDAHULUAN

Sebelum membahas sumber-sumber hukum, ada baiknya perlu memahami bahwa ada tiga dasar kekuatan berlakunya hukum (peraturan perundang-undangan), yaitu:

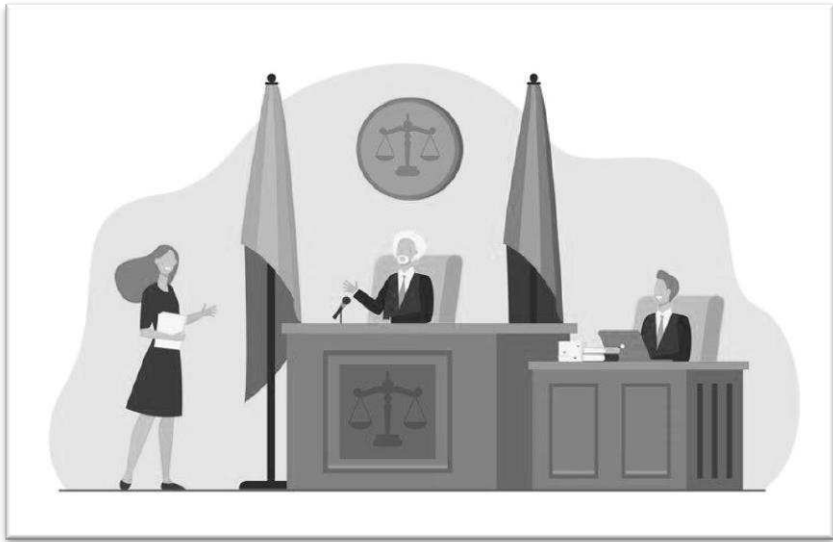
1. Kekuatan berlaku yuridis;
2. Kekuatan berlaku sosiologis;
3. Kekuatan berlaku filosofis.

Ketiganya merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektivitas hukum itu sendiri.

1. Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya Harus menunjukkan:
 - a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam Lembaran Negara, atau peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD bersangkutan.
 - d. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer* (Edisi Revisi), Setara Press, Malang, 2013.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana PrenandaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, Terjemahan Oleh M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Gafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, P.T. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, 1962.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 7: TEORI-TEORI HUKUM

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 7

TEORI-TEORI HUKUM

A. PENDAHULUAN

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “Batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979). Selanjutnya menurut J. B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

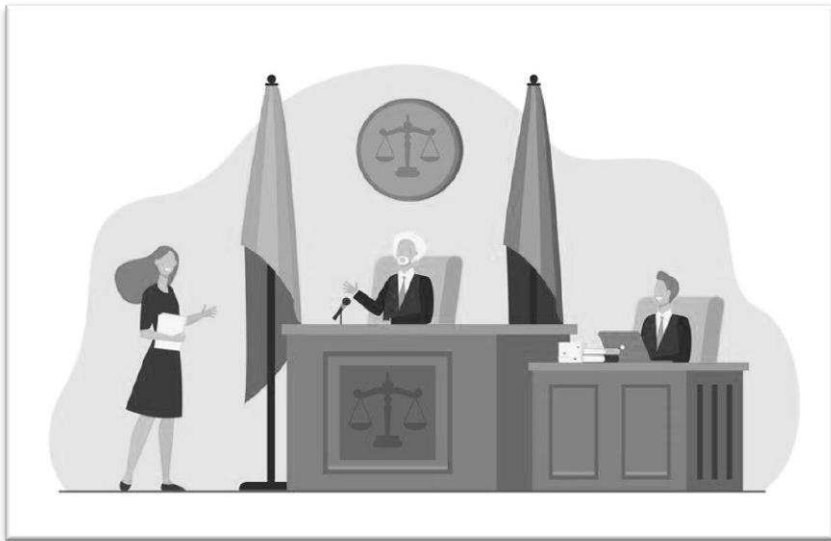
Menurut Kamus Perpustakaan Hukum, Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama ‘*Jurisprudence*’ yang berasal dari kata ‘*Jus*’, ‘*Juris*’ yang artinya hukum atau hak, dan kata ‘*Prudence*’ berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “*Encyclopaedia* Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h 44.
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 11:07 WIB
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 09:50 WIB
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 141
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2017.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XIII, Jakarta, 1991, h.54.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muchyar Yara. 1995. *TEORI HOKUM: (Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya)*. Tulisan Ini disusun berdasarkan materi kuliah Teori Hukum yang disampaikan oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh pada Strata-3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun Akademis 1995-1996. Nomor 1 - 3 Tahun XXVIII
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 260.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2"*, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progm Pascasarjana FH UI (Jakarta: 2001).
- Robert.A.Kagan, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey:Transcation Publishers,2001),Hal. 6.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), 4.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung; Alumni, 1971, hlm. 26.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 17.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm:113-11, dalam, Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm:131-132.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, h 74.
- Yudha Mediawan. 2019. *Modul 2: Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi. PUSDIKLAT SDA DAN KONSTRUKSI*.
- Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 8: PENGGOLOONGAN HUKUM

Achmad Surya, S.H., M.H.Li.

Universitas Gajah Putih

BAB 8

PENGGOLONGAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

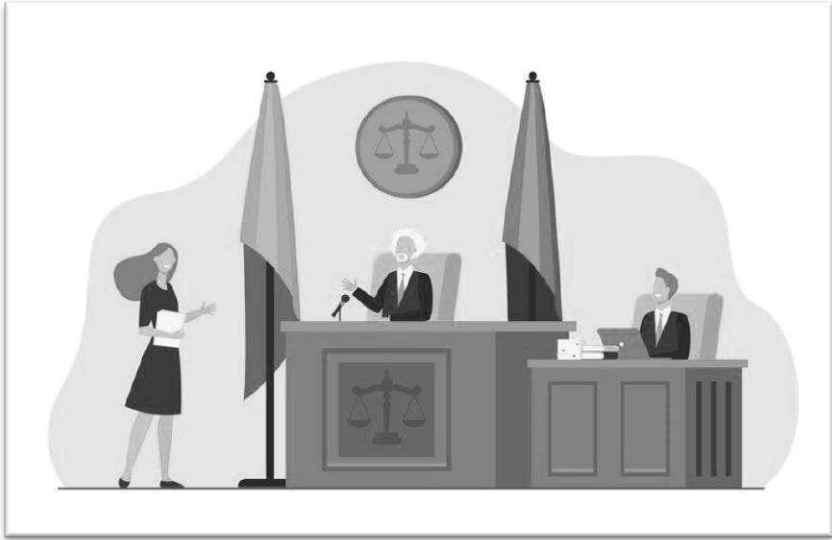
Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem hukum terdiri tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-sub sistem hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional (Sugiarto, 2013, p, 30). Oleh karena itu, hukum itu mempunyai ruang lingkup dan aspek yang sangat luas, bahkan ada sarjana yang mengibaratkan hukum itu seperti sepeda motor yang terbentuk dengan ukuran, merek dan kekuatan yang berbeda (Asyhadie & Rahman, 2018, p, 29).

Demikian juga dengan hukum, dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi beberapa macam. Dalam melakukan penggolongan atau pembagian hukum itu, beberapa ahli hukum juga memberikan istilah penggolongan hukum yang berbeda-beda. Hal senada yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo, saat ini, kita dihadapkan pada istilah “Penggolongan hukum”, tetapi juga “Pembidangan hukum”, namun, penulis lain menggunakan istilah “Lapangan hukum” untuk keperluan yang sama. Di tempat lain lagi orang menggunakan istilah “Klasifikasi hukum” (Rahardjo, 2006, p, 71). Kendati terdapat istilah yang berbeda-beda memang ada. Yang penting adalah, bahwa pada waktu berhadapan dengan suatu istilah, kita berusaha untuk mengerti maksud yang dikehendaki oleh penulisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyahdie, Z & Rahman, A. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: RadjaGrafindo.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Itmam, M.S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Kansil, C.S.T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manullang, H. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Mas, M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayani, N.Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahadrjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, A.R. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: UBL Press.
- Safa'at, dkk. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Santoso, L. & Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang : Setara Press.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto. U.S., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 9: PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM

Geofani Milthree Saragih, S.H.

Universitas Riau

BAB 9

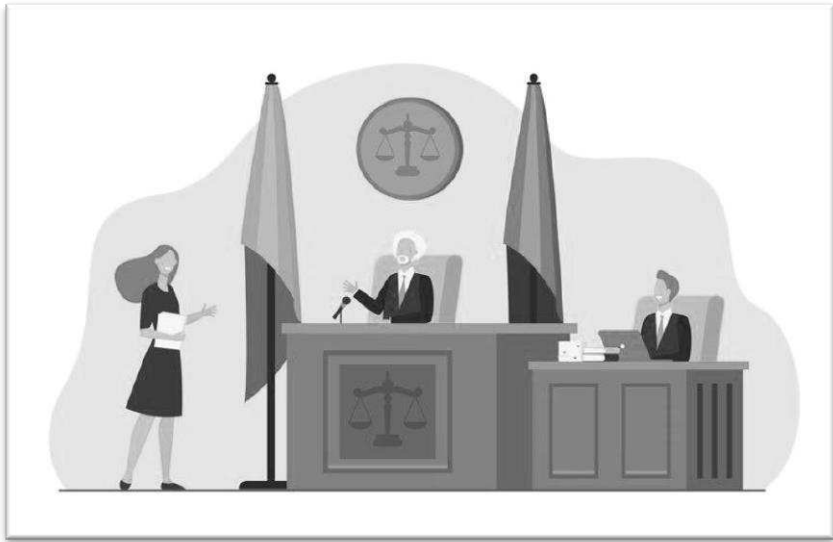
PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai sistem hukum, penemuan hukum, tujuan hukum dan keberlakuan hukum hingga penafsiran hukum sangat erat kaitannya dengan apa yang akan dibahas dalam pembentukan dan pengisian kekosongan hukum. Sistem hukum sangat erat kaitannya karena sistem hukum sangat menentukan bagaimana pembentukan hukum dan pengisian kekosongan hukum. Penemuan hukum juga menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan terutama kekosongan hukum. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan manusia di dalam kehidupannya tidak mungkin akan dapat diatur oleh hukum seutuhnya, sehingga dalam keadaan demikian harus dilakukan pencarian yang kemudian nantinya akan ditemukan demi mengisi kekosongan hukum tersebut (Ahmad Rifai, 2011). Pembahasan mengenai tujuan hukum menentukan bagaimana suatu hukum dipergunakan oleh manusia di tengah-tengah kehidupannya, yang dimana hal tersebut tidak dapat lepas dari kemungkinan adanya kekosongan hukum hingga pada pembentukan hukum. Pembahasan terakhir yang memiliki hubungan erat adalah tentang keberlakuan hukum. Hal ini karena mengenai pembentukan dan kekosongan hukum pada saat akan disahkan atau digunakan haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat suatu pemberlakuan hukum yang berlaku atau yang diakui dalam negara apabila dilihat dari aspek masa kini. Terakhir, pembahasan tentang penafsiran hukum juga memiliki kaitan yang erat karena akan membahas tentang metode yang akan digunakan di dalam penemuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perperspektif Hukum Progresif* (Cetakan Ke-2). Sinar Grafika.
- B. Arief Sidharta. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- C.S.T Kansil Dan Christine S.T. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika .
- R. Soeroso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-18). Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-3). Rajawali Pers.
- Zainal Asikin. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-3). Rajawali Pers.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 10: SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

BAB 10

SISTEM DAN POLITIK HUKUM

A. PENDAHULUAN

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang merupakan sistem hukum. Komponen-komponen sistem hukum saling terhubung dan berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum, yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat padanya, suatu sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian dari keluarga hukum tertentu. Berbagai keluarga hukum tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi sistem *civil law*, sistem *common law*, sistem *socialist law*, sistem adat rechts, dan sistem *Islamic law*. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai kultur dan karakteristik berbagai keluarga sistem hukum di dunia tersebut. Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem hukum tersebut dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan *ius contituendum* melalui politik hukum pada suatu negara.

B. DEFINISI SISTEM HUKUM

Perkataan "Sistem" (*sistém*) berasal dari bahasa Latin, yakni "*Systēma*" dan bahasa Yunani, yakni "*Sustēma*", artinya susunan yang teratur dan saling kait-mengait antar komponen membentuk suatu pola tertentu secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai dengan fungsinya, demikian pula antar komponen saling bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai makna, yaitu: (1) perangkat unsur, yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang teratur berupa pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud,

DAFTAR PUSTAKA

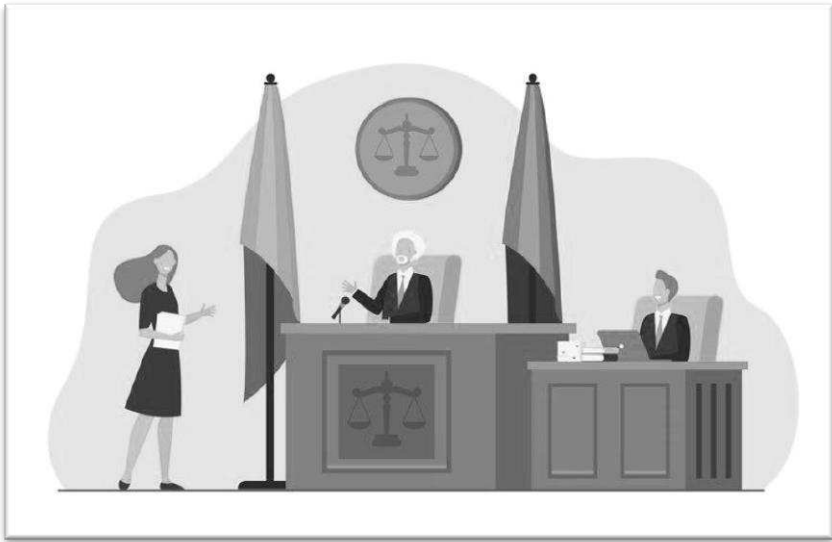
- Ali, Z. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amirin, T. M. (1984). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press.
- Badrulzaman, M. D. (1987). *Sistem Hukum Perdata Nasional*.
- Bogdan, M. (2010). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)* (D. S. W. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Brierley, R. D. dan J. E. (1985). *Major Legal System of The World*. Stevenson & Sons.
- Bruggink, J. J. H. (1986). *Refleksi tentang Hukum* (B. A. Shidharta (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Bui, N. S. (2019). The Socialist Precedent. *Cornell International Law Journal*, 52, 421–474.
<https://www3.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Bui-final.pdf>
- Cruz, P. de. (2007). *Comparative Law In A Changing World*. Routledge Cavendish.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (N. Y. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Depag. (1984). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Depdikbud, T. P. K. P. P. dan P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djamali, R. A. (1984). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton and Co.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media.
- Hadisoepipto, H. (2008). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.

- Harjono, A. (1968). *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Bulan Bintang.
- Hart, H. L. A. (2011). *Konsep Hukum* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Hartono, C. F. G. S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Binacipta.
- Hartono, C. F. G. S. (1982). *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Hay, M. A. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Hutabarat, S. M. P. (2020). *Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2020). *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media.
- Kartaprawira, R. (1989). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Mandar Maju.
- Kotz, K. Z. dan H. (1998). *An Introduction Comparative Law*. Oxford University Press.
- Kusumohamidjojo, B. (2015). *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Manko, R. (2014). Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective. *Comparative Law Review*, 4. <http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/article/view/14>
- Maramis, F. (1994). *Perbandingan Hukum Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Ombak.
- MD, M. M. (2001). *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Merryman, J. H. dan R. P. P. (2007). *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Muchsin. (2004). *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Pitlo, A. (1973). *Asas-asas Hukum Perdata Jilid Pertama (Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht)* (D. Saragih (ed.)). Alumni.
- Purdjosewojo, K. (1977). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.

- Radhie, T. M. (1973). Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Prisma Nomor 6 Tahun II*.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Salim, H. dan E. S. N. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, R. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Ind Hill-Co.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Genta Publishing.
- Shidarta, D. D. dan. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1977). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1983). Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang. *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*.
- Sudikno, M. (1996). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Suhartono, Y. A. M. dan S. (2020). *Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*. Setara Press.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tenggara, H. (1994). *Harmonisasi Antar Komponen Hukum dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Tungadi, T. (1974). Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum. In *Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Utrect, E. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (. Saleh Djindang (ed.)). Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wardani, N. dan W. Y. (2018). Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 11–23.

Winardi. (1986). *Teori Sistem*. Alumni.

Wingjodioeporo, S. (1984). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung.



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 11: LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Universitas IBN Khaldun Bogor

BAB 11

LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya. Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Lapangan hukum adalah kumpulan dari berbagai macam bentuk-bentuk hukum yang digolongkan menjadi bentuk-bentuk hukum tertentu berdasarkan spesialisasi dan tujuannya.

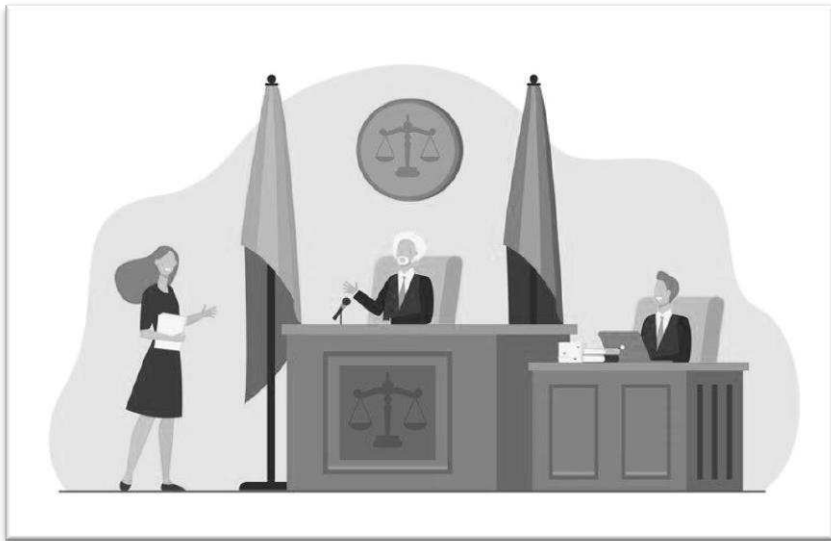
Setiap sistem hukum terdiri dari subsistem hukum, demikian seterusnya. Sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-sub sistem hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional. Untuk dapat mengadakan atau mengetahui pembagian sistem hukum ada kriterianya. Kriteria ini merupakan prinsip sebagian dasar pembagiannya.

Dari berbagai kriteria hukum yang telah diuraikan di muka, maka hukum dapat dikelompokkan ke dalam sistem-sistem hukum atau lapangan-lapangan hukum tertentu. Sistem merupakan himpunan komponen-komponen atau subsistem yang saling berkaitan yang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini (hukum positif) tidak yang mengatur tentang macam-macam lapangan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUDS 1950 yang pernah berlaku di negara ini disebutkan adanya lapangan hukum yakni tercantum di dalam pasal 102 dan 108.

DAFTAR PUSTAKA

- Jenis-Jenis Lapangan Hukum yang Berlaku di Indonesia. 2020. Diakses pada <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2020/04/bidang-bidang-hukum-yang-berlaku-di-Indonesia.html?m=1> tanggal 27 Juni 2022
- Pasal 102 dan 108 UUDS 1950
- Sugiharto, Umar.(2009), *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Publikasi Online



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 12: PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM

Masruha, S.Sy., M.H.

STAI Hasan Jufri Bawean

BAB 12

PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Suatu sistem hukum dibutuhkan dalam masyarakat agar antara kepentingan masyarakat yang satu dengan lainnya tidak saling melanggar hak satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang teratur dan harmonis.

Dalam kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan tidak semuanya mencakup seluruh kegiatan manusia yang beragam. Maksudnya, hukum yang sudah ada, tidak secara mendetail mengatur benda dan kegiatan manusia yang selalu berkembang. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum harus mempunyai kemampuan dan keaktifan dalam menggali dan menemukan hukum.

Sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Hukum yurisprudensi merupakan sumber hukum yang bersumber dari keputusan hakim terdahulu untuk memecahkan suatu masalah perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Pada dasarnya landasan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum adalah sama. Tetapi mereka (hakim, polisi, jaksa dan pengacara) seringkali mempunyai pendapat dan penafsiran berbeda terhadap kasus yang sedang di tangani.

Kasus hukum yang ada di Negara kita seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran. Tidak sedikit dalam perbedaan pemahaman itu menimbulkan pendapat pro dan kontra sehingga suatu kasus muncul ke ranah publik dan menjadi perbincangan hangat.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanuddin. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru
- Afif Khalid. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Al 'Adl, Volume VI Nomor 11 ISSN: 1979-4940 (diakses 25 Juni 2022)
- Algra, N.E. Penerjemah: Saleh Adiwinata dkk. (1998). Kamus Fockema Andrea. Bandung: Binacipta
- Apeldroon, Van. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pranya Paramita
- Darmaji, Sugianto. (1998). Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat. Bandung: Mandar Maju
- Djamali, Abdoel. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Goesniadhie, Kusnu. (2010). Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media
- Mardani. (2006). Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardius. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh hakim dalam putusan perdata. Jurnal Normative, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820 (diakses 25 Juni 2022)
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Mudjiono. (1991). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Santoso, Lukman & Yahyanto. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press
- Soeroso, R. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press
- Soeroso, R. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono. (1999). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

PROFIL PENULIS

Muhammad Rifqi Hidayat, S.H.I., M.Sy.



Penulis lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1991. Ia menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel untuk jenjang S1, dan IAIN Antasari untuk jenjang S2. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah BPD Kalsel, dan dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan dua diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 2, yaitu yang berjudul Strategi Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru di jurnal *AdBispreneur* pada tahun 2021, dan *The Implementation of National Sharia Board's Fatwa Number 108 Year 2016 About Sharia Tourism on Halal Tourism Products* di jurnal *Akademika* pada tahun 2019.

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H.



Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Tahun 2008 Penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS Dosen pada Bagian Hukum Pidana hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura

hingga saat ini. Beberapa karya kolaborasi *book chapter* yang diterbitkan oleh Widina Bhakti Persada yaitu Sosiologi Kesehatan (2022)

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan Hypno teraphys.

Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr) pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun

2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City* (2021), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Police Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021), *Legal Liability for Crimes Against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)* (2022), *Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective* (2022). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, menjadi Penulis pada beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada yaitu *Hukum Media Massa* (Mei 2021) dan *Kebijakan Publik* (Juli 2021), *Public Relations* (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial) (November 2021), *Manajemen Pariwisata* (April 2022), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Juli 2022).

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T.



Penulis lahir di Jambu (Palopo), 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18

Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Achmad Surya, S.H., M.H.Li.



Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gajah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/ dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Geofani Milthree Saragih, S.H.



Penulis lahir pada 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Riau dengan program studi kekhususan Hukum Tata Negara pada tahun 2022. Selama berkuliah pernah ikut dalam pengabdian mandiri dan penelitian mandiri dosen. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Justicia, Pekanbaru. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI Pada tahun 2022. Saat ini aktif dalam dunia kepenulisan baik dalam bentuk jurnal, buku maupun artikel. Disamping itu, penulis saat ini aktif sebagai Koordinator Advokasi dan Penjaringan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRI, anggota Badan Kajian Konstitusi (BKK) Fakultas Hukum UNRI, pemegang di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (YLBHI), paralegal di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru dan sebagai Legal Assistant di Kantor Hukum Dr. Mohd. Yusuf Daeng M. S.H., M.H., Ph.D. Penulis juga merupakan founder dari media edukasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH).

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19670914 199303 1 003, NIDN. 0014096701. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum ULM, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum ULM, Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017

dengan predikat *cumlaude*, sekaligus sebagai Lulusan/ Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017. Selain itu, diberi tugas tambahan antara lain Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/ Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang). Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi antara lain sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990). Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013) Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120, Telepon 0511-4322902, HP. 085249774568, e-mail: usmanrachmadiu@gmail.com atau rachmadi.usman@ulm.ac.id

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.



Penulis lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember 1991. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan UMMI Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum dan Keperawatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan empat diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi sinta 4, yaitu yang berjudul Pengaruh *Shift Kerja Terhadap Pola Tidur dan Glukosa Darah Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap RS Jakarta Pada Tahun 2022*, *Hospital Management's Accountability For Accident Victims In Service Emergency* Pada Tahun 2022, *Optimization Of The Behavior Of Health Personnel Domain On Covid-19 Prevention In Ciketing* Udik Puskesmas Bantargebang Bekasi City Tahun 2022, Menerapkan Konsep dan Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Secara Nyata Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Instalasi Ruang Khusus di RSUD Kab. Tangerang Tahun 2022

Masruha, S.Sy., M.H.



Penulis lahir di Bawean, Gresik pada 25 Maret 1992. Seorang pengajar yang kerap di panggil Kak Ua ini adalah putri sulung dari pasangan Bapak M. Mursyidi dan Ibu Maizun. Riwayat pendidikan formal di lewati dari menyelesaikan pendidikan di MINU 21 Bululango, kemudian MTs Hasan Jufri sekaligus MA Hasan Jufri. Pendidikan S1 di tempuh di Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean. Dilanjutkan dengan studi S2 di Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya program studi Akhwal Syahsiyah Jurusan Hukum.

Sementara pendidikan nonformal dimulai dari belajar di Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean dan Pondok Pesantren Darul Falah Jepara. Saat ini penulis menjadi dosen tetap di STAI Hasan Jufri Bawean dan mulai berlatih untuk menulis di jurnal ilmiah kampus. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan fatayat di bidang hukum, politik dan advokasi. Buku ini sebagai upaya untuk mengasah kemampuan diri dalam dunia literasi dan juga dalam pengembangan diri dalam memahami ilmu-ilmu hukum.

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang kelahiran Medan 19 Juni 1987, lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara.

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si.



Penulis Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit Rancamaya Residence. Adapun riwayat pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Pertahanan pada prodi Kimia pada Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan Ilmu Forensik. Alamat email anggi.khairina@gmail.com.

Pengantar ILMU HUKUM

Ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.